

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 05 Mei 2021 Halaman: 2

SEMPAT DIBONGKAR, KEMBALI BERDIRI

Pemkot Didesak Konsisten Tegakkan Aturan Reklame

YOGYA (KR) - Pemkot merupakan milik atau Yogya didesak agar konsisten dalam menegakkan aturan terkait penertiban reklame. Hal ini seiring temuan Komisi A DPRD Kota Yogya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aksi penertiban reklame di kawasan Abu Bakar Ali

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, menj laskan pihaknya sen pat dikagetkan deng in adanya papan reklarie yang sebelumnya dibongkar namun kembali berdiri. "Tanggal 9 April itu ada penertiban reklame di kawasan ABA. Saat itu ada enam reklame yang dipotong. Kemudian pada 30 April kami sidak, kok ada yang kembali berdiri," ungkapnya, Selasa (4/5).

Dari enam reklame yang ditertibkan tersebut, dua di antaranya

aset pemerintah yakni yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Yogya serta Pemda DIY. Sedangkan empat reklame lainnya dikelola oleh pihak swasta, termasuk satu reklame yang kembali berdiri setelah sempat dibongkar.

Oleh karena itu, Dwi Candra berharap Pemkot Yogya konsisten dalam menegakkan aturan. Apalagi regulasinya sudah cukup jelas berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan diperjelas melalui surat Sekda Provinsi. Dalam regulasi tersebut wilayah sumbu filosofis tidak diperkenankan bangunan reklame yang mengganggu saujana. "Jangan sampai justru menjadi preseden buruk dalam hal penegakan perda. Meski itu perda

DIY namun dalam pasal 62 sudah ditegaskan peran kabupaten kota dalam menjaga sumbu filosofis," tandasnya.

Sementara merujuk Perda Kota Yogya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, kawasan sumbu filosofis masih dibolehkan ada reklame yang berjarak 50 meter. Akan kukan koordinasi terkait tetapi, surat Sekda Provinsi memberikan penegasan tidak mengizinkan adanya reklame. Hal ini berkaitan dengan sedang diajukannya seba-

masuk kawasan parkir ABA. Sehingga antara Pemkot Yogya dengan Pemda DIY seharusnya saling seiring sejalan dalam menjaga estetika ko-

Dikonfirmasi terpisah, Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto mengaku sedang melaupava penertiban reklame di kawasan ABA tersebut. Ditargetkan dalam waktu dekat tindakan eksekusi akan dilakukan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar			
Budava			

Yogyakarta, 27 April 2024 Kepala